

# MAKALAH



## Mengurai Akar Kekerasan Sipil

Oleh:  
*Samsudin Nurseha*

# Mengurai Akar Kekerasan Sipil

Oleh : Samsudin Nurseha

- Dalam terminologi ilmu sosial, pengertian *sipil* sering digiring ke dalam wacana kontramiliter atau *nonmilitary (civilian)*. Jadi, kekerasan sipil dipahami sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh warga sipil, dan kekerasan ini terjadi di antara warga sipil (masyarakat) sendiri.
- Di Indonesia sendiri, kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil telah dirancang sejak rezim soeharto berkuasa. Hal ini dilakukan dengan modus operandi militer yang bertujuan untuk mempertahankan status quo.

## Kekerasan Sipil

- Martin Shaw (1993) dalam buku *Post-Military Society* mengupas militerisme ke dalam dua tipe. *Pertama*, militerisme tipe I (*build-up*) yang terbatas pada kalangan elit, juga menghasilkan militerisme pada tingkat elit. Artinya, militerisme *build-up* mempunyai ruang dan praktik kemiliteran secara partikuler yang hanya khusus dan fokus dikembangkan oleh tentara (hankam) dan urusan-urusan militer tingkat tinggi.
- *Kedua*, militerisme tipe II (*build-in*) tampil dalam dua bentuk: (1) intervensi dan dominasi militer dalam politik yang melahirkan rezim militer; dan (2) internalisasi nilai, ideologi, perilaku, organisasi, wacana militer dalam masyarakat sipil

- Dalam ilmu kriminologi, kekerasan didefinisikan sebagai tingkah laku yang motif dan tindakannya menyebabkan kerusakan baik fisik maupun psikis.
- Tindakan kekerasan yang demikian tersebut adalah tindakan yang melawan hukum, maka kekerasan tersebut adalah sebuah kejahatan

# Faktor-faktor Penyebab Munculnya Tindakan Kekerasan

- Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu.
- Pasal 30 UU 39/1999 Tentang HAM menjamin setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- Pasal 35 UU 39/1999 Tentang HAM menjamin setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

## **Jaminan Hukum Atas Rasa Aman**

- Berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, selama tahun 2012 saja telah terjadi 128 aksi kekerasan dengan berbagai latar belakang, angka ini meningkat 80 % dibanding tahun 2011 yang hanya terjadi 77 aksi kekerasan.
- Fenomena ini tentunya tidak berdiri sendiri, ini juga terkait dengan tindakan aparaturnegara (khususnya TNI dan Polri) yang seharusnya memberikan suri tauladan kepada masyarakat, berdasarkan data yang dimiliki oleh KONTRAS sepanjang tahun 2011 tercatat 657 kasus kekerasan yang melibatkan aparat TNI dan Polri.

## Fakta Lapangan



NO	KASUS	Perkembangan
1	Penyerangan dan Penganiayaan peserta diskusi Irsyad Manji di kantor LKIS	Penyelidikan
2	Penganiayaan Alm Reza di Gunungkidul	Penyelidikan
3	Penganiayaan Alm Aditya Bisma di Café Hugos	Untuk pelaku sipil sudah di vonis bersalah, sementara pelaku dari TNI masih di Ankum
4	Penyerangan dan penembakan 4 tahanan di Lapas Cebongan.	Pembacaan Putusan di pengadilan Militer
5	Pembunuhan dan pemerkosaan Alm Pria di Sleman	Pembacaan Tuntutan di PN Sleman
5	Penembakan Petugas Lapas Wirogunan	Penyelidikan

## Kasus Kekerasan Di DIY

- Kemiskinan merupakan penyebab dari kekerasan (kriminalitas) (Aristoteles). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok
- Kesempatan untuk menjadi pencuri (Sir Francis Bacon, 1600-an)

## **Faktor-faktor penyebab kekerasan**

- Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial (Voltaire & Rousseau, 1700-an)
- Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional.

- Hukuman (*punishment*) selama ini menjadi sarana utama untuk membuat jera pelaku kriminal. Dan pendekatan behavioristik ini tampaknya masih cocok untuk dijalankan dalam mengatasi masalah kekerasan. Hanya saja, perlu kondisi tertentu, misalnya konsisten, fairness, dan terbuka.
- Pembatasan tayangan kekerasan yang bisa muncul di televisi.
- Membatasi kesempatan seseorang bisa mencegah terjadinya tindakan kekerasan dengan membatasi munculnya kesempatan untuk melakukan kekerasan.

## Cara Penanganan Pelaku Kekerasan

Terima Kasih